



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Desa Meucat pada tanggal 11 September 1991, umur ± 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Strata -1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAIMUN IDRIS, S.H., M.H. dan ZURRIATINA, S.H., Para Advokat / Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MURIS & PARTNER'S", yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor : 17 Kota Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kode Post : 24382, Provinsi Aceh, dengan *domisili elektronik* pada alamat *email* : *idris.maimun@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Beuringen pada tanggal 01 Februari 1989, umur ± 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan *domisili elektronik* pada alamat *email*: *musdar508@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 wib tanggal 02 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1436 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (*Excerpt of Marriage Certificate*) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh ;
2. Bahwa, setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, yaitu dari bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan akhir Desember tahun 2022 ;
3. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 7 tahun. (lahir pada tanggal : 01 Februari 2017) Sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 4 tahun. (lahir pada tanggal : 20 Maret 2020) Sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya setelah perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering dalam per- selisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai ;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat ;
 - Tergugat sering memukul Penggugat saat lagi marah ;
 - Tergugat menghina keluarga Penggugat saat marah ;
 - Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat ;
 - Tergugat sering tidak menghargai dan menghormati Penggugat selayaknya seorang isteri ;
 - Tergugat selama 20 (dua puluh) bulan terakhir tidak memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat ;
 6. Bahwa, Penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha untuk bersabar dan tabah demi keutuhan rumah tangga dan memahami segala kondisi rumah tangga dan keadaan Tergugat, namun nyatanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dengan Tergugat, sehingga membuat Penggugat sangat tertekan dan menderita lahir maupun bathin ;
 7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat atas keinginan Tergugat sendiri karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 20 (dua puluh) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengu-rus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud ;
 8. Bahwa, terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga dan perangkat gampong setempat untuk dapat merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa, oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan dan mudharat bagi kehidupan dan masa depan Penggugat, Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat ;
10. Bahwa, mengingat usia kedua anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, serta membutuhkan bimbingan seorang ibu demi masa depan kedua anak tersebut kelak, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan cerai ini untuk memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;
11. Bahwa, oleh karenanya, sikap dan tindakan Tergugat nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
12. Bahwa, ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Karenanya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Sedangkan biaya pemeliharaan, kehidupan dan pendidikannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri. Selain itu, Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut ;

13. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perka winan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Cerai di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan Cerai ini demi hukum, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) demi hukum putus karena perceraian ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 7 tahun.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 4 tahun.Sah buah hati Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1.) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 7 tahun dan 2.) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ;
7. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitu pula Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pula kelengkapan surat kuasa Penggugat, dan ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta keduanya telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Muzakir, S.HI, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik dan di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan (*court calendar*) dengan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Halaman 5
- Pada "Petitum" angka 2 dihilangkan (dihapus);

Sehingga Petitum menjadi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 7 tahun.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 4 tahun.Sah buah hati Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 7 tahun dan 2.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya ke dalam aplikasi ecourt, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Benar bahwa tergugat dengan penggugat adalah suami istri semenjak 02 oktober 2015.
2. Benar bahwa tergugat pernah tinggal Bersama dengan penggugat di rumah orang tua penggugat, pernyataan penggugat adalah benar. Hal ini terjadi karena orang tua penggugat menginginkan agar tergugat dengan penggugat harus tinggal Bersama orang tua penggugat;
3. Benar bahwa dari hasil pernikahan kami dikaruniai 2 anak;
Anak yang pertama Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan
Anak yang kedua Bernama Muhammad Sahlil Rizqi berjenis kelamin laki laki;
4. Pada awal tahun 2023 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang pernah terjadi pada tahun 2022 penggugat bersikap diam, penggugat tidak merespon ajakan tergugat untuk berbicara dan juga tidak menjawab pertanyaan dari tergugat, sehingga tergugat menyikapi sikap penggugat dengan keluar rumah pukul 02 dini hari, disaat tergugat mengeluarkan kendaraan dari dalam rumah, terbangunlah orang tua laki laki penggugat, sehingga orang tua penggugat bertanya dalam Bahasa Aceh Ho kaneuk Jak (mau ke mana?), tergugat menjawab Keuneuk meurumpok ngen siat penteng that (mau ketemu teman karena sangat penting), seyogyanya tergugat menghindari dari perselisihan dan pertengkaran, perlu tergugat tegaskan lagi bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bertengkar apalagi KDRT, lebih kurang 6 bulan kemudian tergugat meminta izin pada orang tua penggugat agar tergugat dengan penggugat hidup Bersama di tempat yang baru, sehingga tergugat menyewa rumah di Desa Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tergugat mengajak penggugat untuk hidup Bersama pada rumah yang telah tergugat kontrak tetapi penggugat tidak mau ikut ajakan tergugat, memilih tinggal Bersama orang tua penggugat;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



5. Tergugat tidak menolak pengajuan penggugat terhadap tergugat melalui Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, tetapi tergugat tidak dapat menerima bahwa pernyataan penggugat dalam pengajuan gugatan sebagai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yaitu;

- Tergugat sering marah marah-marrah dan menghina penggugat;
- Tergugat sering memukul penggugat saat lagi marah;
- Tergugat menghina keluarga penggugat;
- Tergugat kurang peduli terhadap penggugat;
- Tergugat sering tidak menghargai dan menghormati penggugat selayaknya seorang isteri;

Tergugat mempertegaskan bahwa ke 5 (lima) item pernyataan penggugat di atas sebagai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, pernyataan penggugat sangat bertentangan dengan Pasal XIV: (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; sedangkan item ke 6 (enam) di bawah ini;

- Tergugat selama 20 bulan terakhir tidak memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat, Tergugat mempertegaskan bahwa benar dan fakta, karena penggugat tidak pernah menganggap lagi tergugat sebagai suami bahkan penggugat memberikan jawaban ketika ajakan tergugat pada penggugat Pajan jeut lon jemput droneuh dan anak-anak? Kiban siap untuk tatinggai Bersama dan berbenah? Penggugat menjawab Hana sajan pih, Lon Mantong Na Rumoh Ureung Chik dan Mantong Geutueng Lon. Oh masalah droneuh neujak jemput awaknyo (anak anak), neunakpeu eh hinan silahkan, hana lon larang, malam senin intat pulang, saat itu tergugat hanya menafkahi kedua anak antara penggugat dengan tergugat, karena penggugat tidak menerima tergugat lagi, sementara kedua anak tergugat dengan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat;

6. Tergugat tidak perlu menyangkal pendapat penggugat mengenai ketabahan dan kesabaran penggugat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak



kebohongan dalam pengajuan gugatan ini. Ketegasan pernyataan tergugat pada poin 5 di atas menjadi fakta;

7. Pernyataan penggugat sudah bertentangan dengan pasal XIV ayat (1) tentang pemberitahuan bohong, perlu tergugat tegaskan lagi bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Pernyataan penggugat tentang upaya merukunkan Kembali antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan oleh pihak perangkat desa, tidak ada dasar masalah yang tergugat lakukan, hanya saja tergugat terkendala saat buang hajat, sementara tergugat dibenarkan mandi saja. Itulah dasar masalah sehingga tergugat memohon izin dari ayah penggugat agar diizinkan penggugat ikut Bersama tergugat tinggal di rumah yang telah tergugat kontrak, sehingga keluar pernyataan saat itu dari ayah penggugat dalam Bahasa Aceh KAH BEUNA KEKAYAAN 30 % DARI KEKAYAAN LON, BAROE JEUT KABA ANEUK LON, seiring waktu berjalan penggugat tidak pernah mau ajakan tergugat dan tidak mau ikut tergugat, menunjukkan bahwa penggugat telah NUSYUZ, bertentang dengan agama islam sebagaimana disebutkan dalam ayat 34 dalam surat an Nisa', Artinya, *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tetapi penggugat yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban*



lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

9. Tergugat tidak pernah menyi-nyikan penggugat selama penggugat belum melakukan NUSYUZ, tetapi penggugat telah melakukan NUSYUZ lebih kurang 20 bulan, sehingga tergugat hanya menafkahi anak saja sesuai dengan kemampuan tergugat;
10. Tergugat tidak menolak pengajuan penggugat pada poin ke 10 tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak diputuskan dibawah asuhan penggugat, demi kemaslahatan anak-anak kedepan karena anak anak belum mumayyiz dengan syarat tidak ada pembatasan pertemuan tergugat dengan anak-anak;
11. Tindakan tergugat tidak bertentangan dengan pasal 39 ayat (2), sebagaimana pernyataan penggugat pada point 11, bahkan penggugat yang telah melanggar pasal 84 ayat (1) seorang isteri dikatakan melakukan perbuatan nusyuz jika ia melalaikan kewajibannya;
12. Mengenai biaya kebutuhan hidup dan Pendidikan anak anak, tergugat akan memberikan sesuai dengan kemampuan tergugat sebagaimana selama ini tergugat berikan Rp. 1.000.000,., setiap bulan, jika tergugat memberikan Rp. 1.200.000,., berakibat fatal terhadap pekerjaan tergugat, dengan alasan tergugat tidak memenuhi kebutuhan pokok tergugat sendiri dan juga berakibat pada terhentinya biaya kebutuhan anak anak, menunjukkan kemampuan tergugat saat ini masih dalam keadaan tidak stabil serta pendapatan tergugat dibawah UMP Aceh;

Berdasarkan penyampaian Tergugat yang tertulis di atas, tergugat memohon kepada yang Mulia bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Lhoksukon menindak lanjuti gugatan ini dengan seadil adilnya, sebagai berikut;

I. Primair :

1. Mengabulkan sebahagian pengajuan gugatan dari Penggugat;
2. Mengabulkan pengajuan gugatan dari Penggugat point Primair pada angka 2,3,4 dan 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk menghukum tergugat membayar nafkah kedua anak Rp. 1.200.000, dan memutuskan terhadap tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Rp.1.000.000, setiap bulan;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;

II. *Subsidiar:*

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui aplikasi ecourt tertanggal 11 November 2024, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui aplikasi ecourt tertanggal 15 November 2024, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tanggal 01 September 2016, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Juli 2020, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan aparaturnya gampong ditempat tinggal Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat;
 - Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah sering ribut dan berselisih sejak awal tahun 2023 yang lalu, yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat keduanya bertengkar, namun saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak April tahun 2023 sampai dengan saat ini sudah selama 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada datang dan hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh aparat gampong namun tidak berhasil karena pertemuan tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- 2. **xxxxxxxxxxxxx**, yang merupakan aparat gampong di tempat tinggal Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat;
 - Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah sering ribut dan berselisih sejak awal tahun 2023 yang lalu, yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat keduanya bertengkar, namun saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak April tahun 2023 sampai dengan saat ini sudah selama 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada datang dan hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan untuk berdamai oleh aparat gampong namun tidak berhasil karena pertemuan tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai guru di dayah Al-Muslimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dalam persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* tertanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi *ecourt*;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2015, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Non Hakim Muzakir, S.HI, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sebabnya sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) Bulan. Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga menuntut hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, serta memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat membantah alasan-alasan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sedangkan terhadap nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat hanya mampu membayar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: M M.Zarkani Bin Aiyub dan Saiful Muzakir Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan terkait data anggota keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersma

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang lalu, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman antara satu sama lain. Maka sejak tahun 2023 Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki tinggal bersama Penggugat. Tergugat berkerja sebagai guru di dayah Al-Muslimun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian secara tidak langsung Tergugat tidak memanfaatkan hak-haknya untuk dapat mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncak perselisihan terjadi sejak awal tahun 2023 yang lalu yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah selama 1 (satu) tahun lebih;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat berkerja sebagai guru di dayah Al-Muslimun;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan karena perselisihan itu pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang sampai perkara ini didaftar sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih. Tidak hanya itu, antara Tergugat juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya;

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 04 Januari 2015, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat serta memohon agar Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 04 Januari 2015, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pada saat putusan ini dibacakan, keduanya masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka sebagaimana gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 04 Januari 2015, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dan 4 saling berkaitan, maka gugatan Penggugat pada petitum tersebut dikabulkan yang amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah pemeliharaan anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat. Atas gugatan tersebut Tergugat sebagaimana jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulannya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup yang lain, maka setelah memeriksa alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan standar biaya hidup yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung harus memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam kitab *Muhadzab* Juz II halaman 77 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*";

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Anak tersebut harus pula mendapatkan hak secara finansial dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan keadilan dan kemampuan Tergugat yang berkerja sebagai guru di dayah Al-Muslimun, serta memperhatikan juga kebutuhan anak Penggugat dan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum tentang "Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) demi hukum putus karena perceraian" sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai petitum-petitum Penggugat yang mana sebagian jumlah nominal yang digugat tidak sepenuhnya dikabulkan sehingga dinyatakan pula gugatan Penggugat ditolak selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur \pm 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 (tiga) diatas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.

Ismail, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	330.000,00

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)